

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI
DESA GEDONGBOYOUNTUNG**

**PERATURAN DESA GEDONGBOYOUNTUNG
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEDONGBOYOUNTUNG KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN ANGGARAN 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEDONGBOYOUNTUNG KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDONGBOYOUNTUNG
KECAMATAN TURI
Nomor : 188/01/413.302.04/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEDONGBOYOUNTUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GEDONGBOYOUNTUNG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDONGBOYOUNTUNG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 02 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Gedongboyountung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gedongboyountung Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (lembaran Daerah kabupaten lamongan tahun 2011 nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (lembaran Daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 15 / E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (lembaran Daerah kabupaten lamongan tahun 2011 nomor 16);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lembaran Daerah kabupaten lamongan tahun 2003 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Gedongboyountung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gedongboyountung membahas rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa gedongboyountung tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDONGBOYOUNTUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa gedongboyountung tahun anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa dengan uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gedongboyountung

Pada tanggal : 18 Februari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEDONGBOYOUNTUNG**

Ketua



ANWAR SANUSI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEDONGBOYOUNTUNG KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
GEDONGBOYOUNTUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEDONGBOYOUNTUNG KECAMATAN TURI
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027/01/413.302.04/2013

Pada hari ini Senin, tanggal delapan belas, bulan pebruari tahun duaribu duabelas, bertempat di Balai Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi menindak lanjuti usulan Kepala Desa Gedongboyountung perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gedongboyountung Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Gedongboyountung Mengadakan Rapat Membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gedongboyountung menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gedongboyountung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gedongboyountung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Gedongboyountung

Tanda Tangan :

1. Drs. ANWAR SANUSI M.M
Ketua
2. AHMAD IMAM A, SE
Wakil Ketua
3. KHANAFI, S.Pd
Sekretaris
4. ASELAN, S.Ag
Anggota
5. SUPYAN
Anggota
6. SYAIKU
Anggota
7. SAMSURI
Anggota
8. KUSNAN
Anggota
9. A.GHONI
Anggota
10. M. AGUS MAWARDI
Anggota
11. DOLIK AGUS. P
Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI
DESA GEDONGBOYOUNTUNG

PERATURAN DESA GEDONGBOYOUNTUNG
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 01 Tahun 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEDONGBOYOUNTUNG KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEDONGBOYOUNTUNG

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDs) Desa Gedongboyountung Tahun Anggaran 2010 dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4/e, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/e);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6111E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDONGBOYOUNTUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kepentingan masyarakat kabupaten;
- b. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Gedongboyountung;
- c. Pemerintah Desa adalah kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Gedongboyountung;
- d. Kepala Desa adalah pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahah desa;
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa;
- f. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraa pemerintah desa;
- g. Perangkat Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana Operasional tahunan Program Umum Pemerintah dan Pembangunan Desa yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keungan Desa ;
- i. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa;
- j. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang bersumber dari kekayaan desa yang bersangkutan;
- k. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat.

BAB II
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEDONGBOYOUNTUNG

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gedongboyountung ditetapkan oleh Kepala Desa telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa dan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

- (1) Sumber-sumber pendapatan desa berasal dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
 - d. Bantuan dari Pemerintah Pusat;
 - e. Sumbangan dari pihak ketiga.

- (2) Belanja Desa atau pengeluaran yang terdiri dari :
 - a. Belanja langsung;
 - b. Belanja tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gedongboyountung Tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp. 477.135.000,00 (Empat Ratus tujuh puluh tujuh juta Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan sebesar	Rp. 477.135.000,00
b. Belanja	
1. Belanja langsung sebesar	Rp. 128.785.000,00
2. Belanja tidak langsung sebesar	Rp. 348.350.000,00
Jumlah	Rp. 477.135.000,00

- (2) Rincian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana terlampir pada lampiran I

Pasal 5

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Desa merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Tiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dicatat dalam buku administrasi keuangan desa dan terus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat bertanggung jawabkan.

PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disiapkan, maka akan dilakukan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menetapkan dalam Peraturan Desa sendiri
- (2) Menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan perubahan APBD Kabupaten Lamongan

Pasal 8

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2012, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada APBDes, jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APBDes;
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau mengizinkan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain selain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran desa.

Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan dana kegiatan dan fungsi Pemerintah Desa.

Pasal 11

Kepala Desa bertanggung jawabkan Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa kepada Rakyat melalui Badan Permusyawaratan desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 12

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengani pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa;
2. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka segala peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang APBDes Desa Gedongboyountung dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
4. Mengumumkan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gedongboyountung.

Ditetapkan di : Gedongboyountung
Pada tanggal : 18 Pebruari 2013

KEPALA DESA

Ttd

MOH. HASAN BISRI, SE

Di undangan dalam Lembaran Desa

Tanggal : Pebruari 2013

Nomor : Tahun 2013



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA GEDONGBOYOUNTUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013
DESA GEDONGBOYOUNTUNG KECAMATAN TURI

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan dan APBDes sekaligus sebagai tolok ukur jalannya pemerintahan Desa dan target yang ingin dicapai. Pembangunan secara terencana dan terpadu serta untuk menggali sumber-sumber pendapatan dan swadaya /partisipasi gotong royong yang diharapkan dapat memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan desa, disamping untuk menggali kekayaan desa dan tanah kas Desa dan obyek-obyek lain yang dikelola desa demi kepentingan pembangunan desa, maka perlu penyusunan dan penetapan.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksud untuk menyamakan arti beberapa istilah yang dipergunakan dalam peraturan ini.
- Pasal 2 : Dalam menyusun APBDes harus mendapatkan persetujuan dari BPD dan dibuat setiap tahun anggaran selambat-lambatnya satu bulan setelah APBD Kabupaten Lamongan
- Pasal 3 : Pasal ini menjelaskan sumber-sumber keuangan desa
- Pasal 4 : Pasal ini memerlukan besarnya angka dalam rupiah terhadap jumlah anggaran penerimaan, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Desa untuk tahun anggaran 2013
- Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Penetapan perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksudkan untuk mengetahui beberapa pendapatan yang diperoleh dan berapa belanja desa serta berupa sisa angka yang diperoleh dalam Kas Desa
- Pasal 8,9 dan 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Dalam setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib melaporkan keterangan pertanggung jawaban kepada Bupati lewat Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat 1 : Mengenai pelaksanaan terhadap pasa-pasal penerimaan dan pengeluaran akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa
- Pasal 13 ayat 2
- s/d ayat 14 : Cukup jelas

Lampiran Peraturan Desa Gedongboyountung
 Kecamatan Turi Kab. Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 18 Februari 2013
 Tentang : APBDes
 Desa Gedongboyountung

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA GEDONGBOYOUNTUNG KECAMATAN TURI
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	148.000.000	147.500.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	4.450.000	4.450.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	1.500.000	1.500.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Wanita (KOPWAN) Desa	1.000.000	500.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	450.000	450.000	
1.1.1.4	Hasil usaha SPP	1.500.000	2.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	94.300.000	97.300.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	94.300.000	97.300.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	26.000.000	26.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	56.300.000	56.300.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes Purna	12.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	42.000.000	38.500.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	14.500.000	11.500.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan	4.500.000	4.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	23.000.000	23.000.000	
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3.500.000	3.500.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	3.500.000	3.500.000	
1.1.4.2	Dst.			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3.750.000	3.750.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1.250.000	1.250.000	
1.1.5.4	Leges Izin keramaian	500.000	500.000	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1,2	Bagi Hasil Pajak :	3.135.000	3.135.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	3.135.000	3.135.000	
1.2.2.2	Dst.			
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	80.000.000	86.750.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	38.500.000	38.500.000	
1.4.3	Bantuan RT		6.750.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	99.600.000	134.750.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99.600.000	134.750.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000	10.200.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	85.800.000	101.400.000	
1.5.3.3	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa		6.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-		
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PIt			
1.5.4.2	Dst.....			
1,6	Hibah	70.000.000	40.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	70.000.000	40.000.000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan	45.000.000	40.000.000	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan (PAK)	25.000.000		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1				
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	65.000.000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Kepala Desa		55.000.000	
1.7.2	Sumbangan untuk Desa		10.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	400.735.000	477.135.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	117.875.000	128.785.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	5.195.000	5.395.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1.585.000	1.585.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.080.000	1.080.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	450.000	450.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	500.000	700.000	
2.1.1.6	Honorarium anggota BPD	1.250.000	1.250.000	
2.1.1.7	Honorarium PKBD dan Sub PKBD	330.000	330.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	112.680.000	117.390.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	6.480.000	6.480.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	300.000	300.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	3.120.000	3.120.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas PKBD	300.000	300.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	2.160.000	2.160.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas PKK	600.000	600.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	106.200.000	110.910.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.200.000	1.200.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	500.000	810.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	500.000	2.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	800.000	1.200.000	
2.1.2.2.5	Belanja biaya Rapat - rapat Desa	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja biaya Gotong Royong	3.500.000	3.500.000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	400.000	400.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	34.050.000	32.050.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	48.000.000	48.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Kantor / Balai Desa	13.000.000	15.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja biaya perlengkapan kantor	750.000	1.000.000	
2.1.2.2.12	Biaya Pengurukan Tanah Kantor Desa		750.000	
2.1.2.2.13	Belanja bulan bakti Gotong Royong	500.000	500.000	
2.1.2.2.14	Pemeliharaan Jalan Desa		1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal		6.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Printer	-	1.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput		1.000.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair		4.000.000	
2.1.3.7	Dst.			
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	282.860.000	348.350.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	192.900.000	220.550.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	26.000.000	26.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	8.400.000	10.200.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa		6.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes Plt	-	-	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Puma	12.000.000	15.000.000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	142.100.000	157.700.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	56.300.000	56.300.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	85.800.000	101.400.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD		-	
2.2.1.4.2	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah	74.500.000	44.000.000	
2.2.2.1	Pembangunan Jalan poros Desa, Jembatan	74.500.000	44.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1.250.000	2.200.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	750.000	750.000	
2.2.3.2	Kegiatan Posyandu	500.000	500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa		250.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa		-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.5	Kegiatan bersih Desa		700.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.660.000	80.150.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.400.000	2.400.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	500.000	500.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	-	6.750.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	260.000	500.000	
2.2.4.9	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.10	Operasional E KTP	1.000.000		
2.2.4.11	Operasional Pemilihan Kepala Desa		61.500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.550.000	1.450.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	750.000	750.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	800.000	700.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	400.735.000	477.135.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Gedongboyountung

Pada tanggal, 18 Pebruari 2013

